

TAMBANG NIKEL DAN JANJI 'EKONOMI HIJAU': INVESTIGASI POLITIK KEWARGANEGARAAN DALAM NARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

*Hikmawan Syahputra¹, Windawati Pinem², Taufiq Ramadhan³

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Email Korespondensi: hikmawan.s@unimed.ac.id

Abstract

The global energy transition has significantly increased the demand for nickel, a key component in electric vehicle batteries and renewable energy technologies. As the world's largest nickel producer, Indonesia positions itself at the forefront of the green economy through its downstream industrialization policies. This study aims to analyze how the narrative of a "green economy" is constructed and circulated within the context of Indonesia's nickel industry, and how it affects the politics of citizenship. Employing a qualitative approach and critical discourse analysis (CDA), the research draws on official policy documents, government publications, media reports, and academic literature. The findings reveal that the green economy narrative operates as a hegemonic discourse that emphasizes economic growth and green investment while concealing the ecological and social impacts of extractive activities. This narrative functions as a form of greenwashing that normalizes environmental degradation and marginalizes the rights of local communities. In terms of citizenship politics, affected populations experience an erosion of substantive rights, including participation, land access, and a healthy environment. Their voices are systematically excluded from policy representation, rendering them passive recipients of development rather than active political subjects. This study highlights the importance of critically interrogating sustainability narratives to prevent the reproduction of structural inequalities behind green symbolism. The findings are particularly relevant for shaping a more socially and ecologically just energy transition policy.

Keywords: green economy, nickel mining, critical discourse analysis, citizenship politics, sustainable development

PENDAHULUAN

Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih telah memicu lonjakan permintaan akan mineral penting, termasuk nikel, yang merupakan komponen krusial dalam baterai kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan lainnya (IEA, 2021). Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, menempati posisi sentral dalam rantai pasok global ini (USGS, 2024). Pemerintah Indonesia secara ambisius memosisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam "ekonomi hijau" global, mengintegrasikan industri nikel dari hulu ke hilir sebagai pilar strategis pembangunan nasional (Permen ESDM 17/2020; Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian, 2021; BKPM, 2023; Purwanto, 2024; Issetiabudi, 2025; Salomon, et al., 2025). Narasi ini, yang menekankan potensi ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, secara luas dipromosikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan (RPJMN 2020-2024; Kementerian ESDM, 2020; Darmawan, 2023; Presiden RI, 2023; BKPM, 2024; Kemensetneg, 2024; Afriatni, 2024; Irawan, 2024; Miftahudin, 2025).

Namun, di balik janji-janji ekonomi hijau ini, ekspansi masif industri pertambangan dan pengolahan nikel seringkali terjadi dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan lokal. Wilayah-wilayah kaya nikel di Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara,

menjadi saksi bisu deforestasi skala besar, degradasi ekosistem pesisir, dan pencemaran air (WALHI, 2022; Mongabay Indonesia, 2023; Bidul & Widowaty, 2023; CREA, & CELIOS, 2024; Lotulung, G., 2025). Semisal lain, pemberitaan yang baru-baru ini terjadi, bahwa aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran telah berdampak buruk pada ekosistem hutan dan laut, serta mengancam keberadaan keanekaagaman hayati termasuk hewan dan tumbuhan endemik, dan dapat berdampak buruk bagi pariwisata di Raja Ampat. (Batara, 2025; Herin, 2025). Dampak-dampak ini secara langsung memengaruhi mata pencarian tradisional, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ironisnya, ketika dunia Barat mengadvokasi "gaya hidup hijau" melalui konsumsi produk berbasis nikel, masyarakat di negara-negara produsen justru menanggung beban ekologis dan sosial yang berat (Sovacool et al., 2020; Agussalim, 2023; Pritasari, 2024; AEER, 2024, Preslei, dkk., 2024).

Dalam konteks inilah, politik kewarganegaraan menjadi sangat relevan. Konsep kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada kepemilikan dokumen identitas, tetapi juga mencakup hak-hak fundamental, akses terhadap keadilan, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Turner, 1990). Di wilayah pertambangan nikel, hak-hak ini seringkali dipertaruhkan. Masyarakat lokal kerap menghadapi pengusuran, marginalisasi dari proses perencanaan, dan pembungkaman ketika mereka mencoba menyuarakan keprihatinan (KontraS, 2021; Setiawan & Indrawati, 2022). Narasi "pembangunan untuk kepentingan nasional" dan "investasi ramah lingkungan" seringkali digunakan untuk mengesampingkan suara-suara kritis dan memvalidasi proyek-proyek yang secara inheren tidak berkelanjutan dari perspektif sosial dan ekologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara retorika pembangunan berkelanjutan global dengan realitas politik kewarganegaraan di tingkat lokal dalam konteks industri nikel Indonesia. Kami akan menginvestigasi bagaimana narasi "ekonomi hijau" diproduksi, disirkulasikan, dan diterima – atau ditolak – oleh berbagai aktor, serta bagaimana narasi tersebut memengaruhi dinamika kekuasaan dan hak-hak warga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari tambang nikel, tetapi lebih dalam lagi menganalisis arsitektur diskursif yang memungkinkan praktik-praktik tersebut berlangsung, sekaligus implikasinya terhadap hak-hak dasar dan partisipasi politik masyarakat yang terkena dampak.

Tinjauan pustaka ini membahas kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis hubungan antara industri tambang nikel, diskursus "ekonomi hijau," dan politik kewarganegaraan. Bagian ini akan mengelaborasi tiga pilar utama: pertama, evolusi dan kritik terhadap narasi "ekonomi hijau" dan pembangunan berkelanjutan; kedua, konsep politik kewarganegaraan dalam konteks ekstraktivisme; dan ketiga, persimpangan antara industri nikel, transisi energi, dan dampaknya.

Narasi "Ekonomi Hijau" dan Pembangunan Berkelanjutan: Antara Ideal dan Realitas. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali populer melalui Laporan Brundtland pada tahun 1987, yang mendefinisikannya sebagai pembangunan yang "memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri" (WCED, 1987, hlm. 43). Dari definisi ini, muncul gagasan tentang "ekonomi hijau" sebagai instrumen untuk mencapai keberlanjutan, yang menekankan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam aset lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien (UNEP, 2011). Narasi ini sering dipromosikan sebagai solusi *win-win* yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan.

Namun, literatur kritis telah menyoroti bahwa konsep ekonomi hijau, dalam praktiknya, seringkali menjadi arena kontestasi yang kompleks (Brand, 2012). Beberapa sarjana berargumen bahwa ekonomi hijau dapat mereproduksi logika kapitalisme neoliberal dengan mengkomodifikasi alam dan

menggeser beban lingkungan ke negara-negara berkembang (Brock, 2013). Pendekatan ini rentan terhadap "greenwashing," di mana klaim keberlanjutan digunakan untuk menutupi praktik-praktik ekstraktif yang merusak (Newell & Paterson, 2018). Dalam konteks ini, proyek-proyek yang diberi label "hijau" seperti penambangan mineral untuk transisi energi, perlu dianalisis secara kritis untuk memahami siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung risikonya (Bridge, 2014). Penting untuk memahami bagaimana narasi ini membentuk legitimasi bagi intervensi industri dan mengesampingkan suara-suara oposisi, menciptakan apa yang disebut "autoritarianisme lingkungan" di mana kebijakan lingkungan yang terpusat mengabaikan hak-hak lokal (Gilbertson & Reyes, 2021).

Politik Kewarganegaraan dalam Konteks Ekstraktivisme, Politik kewarganegaraan melampaui definisi legal-formal dan mencakup hak-hak substansial warga negara untuk berpartisipasi, mengakses keadilan, dan menentukan nasib mereka sendiri dalam ruang politik dan sosial (Turner, 1990, hlm. 192). Dalam konteks ekstraktivisme - model pembangunan yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam - politik kewarganegaraan menjadi arena perjuangan yang intens (Bebbington, 2012). Masyarakat lokal, terutama komunitas adat atau pedesaan yang secara langsung terhubung dengan lahan dan sumber daya, seringkali menghadapi pelanggaran hak-hak mereka, seperti hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk mendapatkan persetujuan tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) (UNDRIP, 2007; Trihastuti, dkk., 2014; Batara, 2025).

Kewarganegaraan di wilayah ekstraktif seringkali mengalami regresi atau transformasi, di mana hak-hak sipil, politik, dan bahkan sosial-ekonomi warga negara dilemahkan demi kepentingan proyek-proyek skala besar (Perreault et al., 2015). Ini mencakup marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan, represi terhadap protes, dan fragmentasi komunitas. Literatur juga menunjukkan bagaimana negara sering menggunakan kekuasaan untuk memfasilitasi investasi ekstraktif, bahkan dengan mengorbankan perlindungan warga negara, menciptakan "enclave ekstraktif" di mana hukum dan hak-hak formal dapat diabaikan (Li, 2014). Oleh karena itu, analisis politik kewarganegaraan dalam konteks tambang nikel harus mempertimbangkan bagaimana kekuasaan negara dan korporasi berinteraksi dengan agensi dan resistensi warga.

Industri Nikel, Transisi Energi, dan Dampak Sosio-Ekologis, Permintaan global akan nikel telah meningkat pesat, didorong oleh kebutuhan baterai *lithium-ion* untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan (IEA, 2021, hlm. 55). Indonesia, dengan cadangan nikel laterit terbesar di dunia, telah menjadi pusat investasi besar-besaran, terutama dalam hilirisasi nikel untuk produksi baja tahan karat dan komponen baterai (USGS, 2024, hlm. 112; Kementerian Perindustrian, 2023). Strategi ini sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok ekonomi hijau global.

Namun, literatur dan laporan dari berbagai organisasi menunjukkan bahwa ekspansi industri nikel ini membawa dampak sosio-ekologis yang signifikan. Deforestasi, kerusakan ekosistem pesisir akibat pembuangan limbah (tailing), dan pencemaran air serta udara adalah masalah yang umum dilaporkan di wilayah pertambangan nikel, seperti di Sulawesi dan Maluku Utara (WALHI, 2022; Mongabay Indonesia, 2023). Konflik agraria yang melibatkan penggusuran petani dan masyarakat adat juga sering terjadi, mengancam mata pencarian tradisional dan keberlanjutan budaya lokal (Trihastuti, dkk., 2014; KontraS, 2021; Agussalim, dkk., 2023). Studi kasus spesifik di pulau-pulau Sulawesi, Konawe Utara dan Morowali, misalnya, menggambarkan bagaimana investasi besar membawa janji pekerjaan, tetapi juga konflik lahan dan kerusakan lingkungan yang parah, mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Lampe, Hendra, dkk., 2025). Konflik-konflik ini menyoroti ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi skala besar dan hak-hak fundamental masyarakat lokal, yang menjadi inti dari politik kewarganegaraan di era transisi energi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis wacana kritis (critical discourse analysis/CDA) untuk membongkar bagaimana narasi "ekonomi hijau" dan pembangunan berkelanjutan dikonstruksi dan beroperasi dalam konteks industri tambang nikel di Indonesia, serta implikasinya terhadap politik kewarganegaraan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melampaui analisis teks permukaan dan menyelami bagaimana bahasa, wacana, dan representasi sosial membentuk hubungan kekuasaan dan ideologi (Fairclough, 2003).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis. Meskipun tidak ada riset lapangan langsung, studi ini akan secara mendalam mengkaji kasus Indonesia sebagai produsen nikel utama dan wilayah-wilayah terdampak sebagai lokasi di mana diskursus ini paling jelas termanifestasi. Teknik pengumpulan data akan melibatkan dokumentasi dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Diskursif Narasi "Ekonomi Hijau" dalam Industri Nikel

Narasi "ekonomi hijau" di Indonesia tidak hadir sebagai konsep netral, melainkan sebagai konstruksi wacana yang dibentuk oleh aktor-aktor negara dan korporasi untuk mendukung agenda pembangunan ekstraktif. Dalam dokumen-dokumen kebijakan seperti RPJMN 2020–2024 dan Peraturan Menteri ESDM No. 17/2020, pemerintah menyusun narasi yang menyatukan industrialisasi nikel dengan transisi energi bersih, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pidato kenegaraan Presiden RI (2023) bahkan secara eksplisit menyebut hilirisasi nikel sebagai "tulang punggung ekonomi hijau Indonesia".

Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (CDA), narasi ini dapat dipahami sebagai bentuk *ideological framing* yang mereproduksi logika pembangunan berbasis pertumbuhan dan eksploitasi sumber daya, namun dikemas dengan simbolisme lingkungan dan keberlanjutan (Fairclough, 2003; Brand, 2012). Kata-kata seperti "ramah lingkungan", "transisi energi bersih", dan "dekarbonisasi" digunakan untuk memberikan legitimasi moral dan politik kepada proyek-proyek pertambangan yang sesungguhnya menimbulkan kerusakan ekologis yang signifikan.

Narasi ini juga berfungsi sebagai alat *hegemonik*, di mana pemerintah tidak hanya memproduksi kebijakan, tetapi juga mengarahkan cara masyarakat memahami pembangunan itu sendiri—yakni bahwa pengorbanan lingkungan dan sosial adalah bagian yang "wajar" dari kemajuan (Gramsci dalam Fairclough, 2003).

Normalisasi Kerusakan dan "Greenwashing" Ekstraktivisme

Salah satu temuan utama dari analisis literatur adalah bagaimana narasi ekonomi hijau digunakan untuk *menormalisasi* praktik-praktik ekstraktif yang merusak lingkungan. Dalam konteks tambang nikel, deforestasi, pembuangan tailing ke laut, dan perusakan ekosistem pesisir seringkali dipandang sebagai konsekuensi yang dapat diterima demi pembangunan nasional (Mongabay Indonesia, 2023; CREA & CELIOS, 2024).

Dalam hal ini, wacana ekonomi hijau telah menjelma menjadi instrumen *greenwashing*—yaitu penggunaan retorika keberlanjutan untuk menutupi praktik tidak berkelanjutan (Brock, 2013). Sebagai contoh, proyek smelter nikel dan kawasan industri seperti di Morowali dan Konawe Utara diklaim ramah lingkungan, meskipun data menunjukkan peningkatan signifikan dalam pencemaran air, konflik agraria, dan migrasi ekologis penduduk lokal (Lampe et al., 2025).

Konstruksi ini juga mengabaikan fakta bahwa manfaat ekonomi dari industri nikel sering kali bersifat eksklusif, dinikmati oleh investor, elit politik lokal, dan segelintir tenaga kerja, sementara masyarakat adat dan komunitas lokal justru kehilangan akses terhadap tanah, laut, dan mata pencaharian tradisional (Bebbington, 2012; Trihastuti et al., 2014).

Eksklusi Warga dalam Nama “Pembangunan Nasional”

Narasi pembangunan yang dibingkai dengan “kepentingan nasional” berperan dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal dari arena pengambilan keputusan. Istilah seperti “proyek strategis nasional” dan “investasi hijau” digunakan dalam wacana kebijakan untuk membenarkan penggusuran, penolakan hak atas tanah, serta penyingkiran warga dari partisipasi politik substantif (Setiawan & Indrawati, 2022; KontraS, 2021).

Dalam kerangka politik kewarganegaraan (Turner, 1990), hal ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan masyarakat di wilayah tambang mengalami degradasi dari sekadar formal (memiliki KTP dan hak suara) menjadi substansial—yakni kehilangan hak untuk mengakses keadilan, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Negara justru berfungsi sebagai mediator kekuasaan korporasi, yang melindungi investasi, bukan warga.

Politik Representasi dan Penghilangan Suara Komunitas Lokal

Wacana ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan pola eksklusi simbolik, yakni dengan meminimalkan representasi suara komunitas lokal dalam narasi resmi. Dalam laporan-laporan resmi pemerintah dan publikasi korporasi, komunitas lokal seringkali direduksi menjadi “penerima manfaat” atau sekadar disebut sebagai “penduduk sekitar” tanpa otonomi, sejarah, atau hak (Li, 2014; Newell & Paterson, 2018). Narasi ini mengaburkan resistensi warga terhadap proyek tambang, yang dalam kenyataannya cukup luas dan terorganisir.

Seperti yang ditunjukkan oleh Sovacool et al. (2020), proyek transisi energi seringkali membawa “dampak balik sosial”, yaitu ketidakadilan baru di negara-negara produsen bahan mentah. Dalam kasus Indonesia, hal ini tampak jelas ketika komunitas adat di Gag dan Kawe di Raja Ampat mengalami kerusakan ekosistem laut, kehilangan pendapatan wisata, dan hilangnya biodiversitas, sementara manfaat ekonomi hanya dinikmati di pusat kekuasaan (Batara, 2025; Herin, 2025).

Wacana sebagai Arena Politik: Siapa Berkata Apa, untuk Siapa

Dengan menelaah bagaimana narasi ekonomi hijau dibentuk, kita dapat melihat bahwa wacana itu sendiri adalah arena politik. Bukan hanya soal *apa* yang dikatakan, tetapi *siapa* yang memiliki otoritas untuk berbicara, *untuk siapa* mereka berbicara, dan *siapa* yang diredam (Fairclough, 2003; Perreault et al., 2015).

Ketika negara dan korporasi memiliki kendali atas bahasa pembangunan, maka mereka juga memiliki kekuasaan untuk membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar mengungkap kerusakan fisik akibat tambang, tetapi menganalisis bagaimana wacana dominan ini membentuk struktur relasi sosial yang tidak adil dan melanggengkan ketimpangan kekuasaan atas nama “masa depan hijau”.

Narasi ekonomi hijau dalam konteks industri nikel Indonesia bukanlah wacana yang netral atau inklusif. Ia dibentuk melalui perangkat bahasa yang mendukung kepentingan negara dan korporasi, sekaligus mengeksklusi masyarakat lokal baik secara material maupun simbolik. Analisis ini

menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau, jika tidak dikritisi secara diskursif dan struktural, justru dapat menjadi bentuk baru kolonialisme sumber daya dan perampasan hak-hak kewarganegaraan.

PENUTUP

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa narasi “ekonomi hijau” dalam konteks industri tambang nikel di Indonesia merupakan konstruksi wacana yang tidak netral. Dengan pendekatan analisis wacana kritis, terungkap bahwa narasi tersebut dibentuk dan disirkulasikan oleh aktor-aktor negara dan korporasi sebagai perangkat legitimasi bagi ekspansi proyek ekstraktif yang berdampak besar secara ekologis dan sosial.

Meskipun retorika pembangunan yang diusung oleh negara menekankan pentingnya transisi energi dan keberlanjutan, narasi tersebut pada praktiknya cenderung menyembunyikan ketimpangan kekuasaan, praktik greenwashing, dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal. Wacana pembangunan hijau yang dibingkai atas nama kepentingan nasional justru memperlihatkan pola eksklusif, baik dalam bentuk represi atas partisipasi warga, maupun penghilangan suara komunitas terdampak dari ruang publik dan kebijakan.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa politik kewarganegaraan di wilayah tambang tidak hanya berkaitan dengan status legal atau administratif, tetapi juga menyangkut hak-hak substantif warga untuk didengar, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, hak-hak ini terabaikan demi kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi jangka pendek.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa narasi “ekonomi hijau” yang diimpor dari wacana global dapat mengalami distorsi ketika diterapkan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia—terutama ketika narasi tersebut digunakan untuk melanggengkan praktik ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Dalam kerangka ini, ekonomi hijau bukan menjadi jalan keluar dari krisis iklim dan ketimpangan, tetapi justru berpotensi menjadi wajah baru dari ekstraktifisme neoliberal yang dibungkus simbolisme hijau.

Sebagai penutup, ada beberapa implikasi penting yang dapat ditarik dari penelitian ini: 1) Kritik terhadap narasi pembangunan perlu menjadi bagian integral dari advokasi keberlanjutan agar tidak terjebak pada solusi teknokratis yang menyingkirkan keadilan sosial; 2) Perluasan ruang partisipasi warga, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal, merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa transisi energi tidak berlangsung secara otoritarian; 3) Analisis wacana harus terus dikembangkan sebagai pendekatan strategis dalam kajian pembangunan, karena banyak ketidakadilan dimulai dari bagaimana suatu realitas didefinisikan dan dibingkai secara bahasa. Ke depan, penelitian lanjutan yang melibatkan data lapangan, studi etnografi, atau kajian partisipatif sangat dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat lokal mengartikulasikan resistensi, harapan, dan strategi bertahan dalam bayang-bayang ekonomi hijau yang semakin hegemonik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriatni, A. (2024). *Pembangunan Berkelanjutan dan Industri Ekstraktif*. Jakarta: Kompas Research Group.
- Agussalim, M. (2023). *Dampak Sosial Industri Tambang di Indonesia*. Jakarta: AEER Press.
- Batara, R. (2025). Ekologi Politik di Raja Ampat: Dilema Antara Konservasi dan Tambang. *Jurnal Lingkungan Tropis*, 13(1), 45–58.
- Bebbington, A. (2012). *Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry: Evidence from South America*. Routledge.

- BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). (2023). *Laporan Investasi Hijau Nasional*. Jakarta.
- BKPM. (2024). *Laporan Tahunan Investasi Strategis dan Ekonomi Hijau*. Jakarta.
- Brand, U. (2012). Green economy - the next oxymoron? *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 21(1), 28-32.
- Bridge, G. (2014). Resource geographies II: The resource-state nexus. *Progress in Human Geography*, 38(1), 118-130.
- Brock, A. (2013). The political economy of green developmentalism. *Development and Change*, 44(3), 575-596.
- CREA & CELIOS. (2024). *Dampak Lingkungan Tambang Nikel di Indonesia*. Jakarta: CELIOS Report.
- Darmawan, F. (2023). Ekonomi Hijau: Retorika atau Realitas?. *Jurnal Ekopol Indonesia*, 9(2), 115-132.
- Fairclough, N. (2003). *Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Routledge.
- Gilbertson, T., & Reyes, O. (2021). *Carbon Colonialism: How Rich Countries Export Climate Destruction*. The Corner House.
- Herin, S. (2025). Pulau Kawe dan Konflik Pembangunan Hijau. *Jurnal Ekologi dan Masyarakat*, 17(1), 89-102.
- IEA (International Energy Agency). (2021). *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*. Paris: IEA.
- Irawan, B. (2024). Strategi Pemerintah dalam Transisi Energi Nasional. *Jurnal Energi Terbarukan Indonesia*, 6(2), 78-91.
- Issetiabudi, A. (2025). Hilirisasi Tambang dan Kebijakan Iklim. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 10(1), 23-34.
- Kemensetneg. (2024). *Kebijakan Nasional dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Kementerian ESDM. (2020). *Strategi Energi Bersih dan Pengembangan Industri Nikel*. Jakarta: KESDM.
- KontraS. (2021). *Menyingkap Kekerasan dalam Proyek Strategis Nasional di Sektor Tambang*. Jakarta: KontraS.
- Lampe, H., Hendra, T., & Sulistyono, D. (2025). Hilirisasi dan Konflik Sosial di Sulawesi Tengah. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 11(1), 54-70.
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Lotulung, G. (2025). Dampak Industri Nikel terhadap Kehidupan Sosial Komunitas Adat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 63-80.
- Miftahudin, F. (2025). Menakar Narasi Ekonomi Hijau dalam Pidato Politik. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 8(1), 112-129.
- Mongabay Indonesia. (2023). *Eksansi Tambang Nikel dan Deforestasi di Sulawesi dan Maluku*. www.mongabay.co.id
- Newell, P., & Paterson, M. (2018). *Climate Capitalism: Global Warming and the Transformation of the Global Economy*. Cambridge University Press.
- Perreault, T., Bridge, G., & McCarthy, J. (Eds.). (2015). *The Routledge Handbook of Political Ecology*. Routledge.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Pidato Kenegaraan: Indonesia Menuju Ekonomi Hijau*. Sekretariat Negara.
- Preslei, J., et al. (2024). Green Transition and Local Justice in Mineral-Rich Areas. *Global Environmental Politics*, 24(1), 22-41.

- Pritasari, N. (2024). Transisi Energi dan Dampaknya pada Komunitas Lokal. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 12(2), 131-149.
- Purwanto, H. (2024). Strategi Nasional dalam Meningkatkan Nilai Tambah Mineral. *Jurnal Kebijakan Energi*, 6(1), 11-26.
- RPJMN. (2020-2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Bappenas RI.
- Salomon, H., et al. (2025). Ekonomi Hijau dan Ketimpangan Struktural. *Jurnal Ekologi Politik Indonesia*, 9(2), 77-91.
- Setiawan, A., & Indrawati, R. (2022). Narasi Pembangunan dan Konflik Sosial. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 10(2), 221-240.
- Sovacool, B. K., Hook, A., Martiskainen, M., & Brock, A. (2020). Sustainable minerals and metals for a low-carbon future. *Science*, 367(6473), 30-33.
- Trihastuti, A., Nugraha, R., & Irsan, M. (2014). Persetujuan Tanpa Paksaan dalam Pembangunan Industri Ekstraktif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 91-105.
- Turner, B. S. (1990). Outline of a theory of citizenship. *Sociology*, 24(2), 189-217.
- UNDRIP. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. United Nations.
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.
- USGS (U.S. Geological Survey). (2024). *Mineral Commodity Summaries 2024: Nickel*. <https://www.usgs.gov/>
- WALHI. (2022). *Laporan Kerusakan Lingkungan Tambang Nikel di Indonesia*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.